

KATA PENGANTAR

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 disusun dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana diamanatkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 23 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui publikasi media cetak dan/atau media elektronik, sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyampaian Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah gambaran pencapaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 merupakan bagian dari masa waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, maka tahun ini merupakan tahun kedua dalam mencapai target dan capaian yang sudah direncanakan melalui RPJMD 2019-2023.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Indonesia. Refocusing anggaran untuk menghadapi dampak Pandemi Covid-19 merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan skala prioritas kegiatan untuk dapat seoptimal mungkin mencapai target kinerja yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2020 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan dimaksud dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2020 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah di masa depan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI

BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dapat dilihat pada pencapaian indikator makro sosial ekonomi 2020. Indikator makro sosial ekonomi tersebut merupakan potret hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020. Indikator makro yang disampaikan dalam bab ini meliputi jumlah penduduk, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ekspor impor.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia menjadi tantangan terberat pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah dicanangkan. Hal ini berpengaruh juga pada pencapaian hasil kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa indikator sosial dan ekonomi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan hasilnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan akibat pengaruh pandemi Covid-19.

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		2019	2020	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,74	71,77	0,04%
2.	Angka Kemiskinan (September)	8,63%	9,14%	0,51 poin
3.	Angka Pengangguran	5,39	6,91	1,52 poin
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,22	-1,07	-6,29 poin
5.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	54,91	55,18	0,49%
6.	Ketimpangan Pendapatan / Gini Ratio (September)	0,315	0,314	-0,32%
7.	Inflasi (%)	2,33	1,96	-0,37 poin
8.	Perdagangan Luar Negeri (ribu US\$)			
	a. Ekspor	7 663 174	8 086 221	5,52%
	b. Impor	4 530 324	3 979 865	-12,15%
	c. Neraca Perdagangan	3 132 850	4 106 356	31,07%

Sumber : BPS Provsu


A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM dapat menjelaskan bagaimana pemerataan dalam akses memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk mendapatkan nilai IPM diperlukan data pendukung diantaranya data umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga data pendukung ini dapat dijelaskan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga komponen tersebut kemudian dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan indeks yang disebut sebagai indeks pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. untuk menjelaskan hal tersebut kita dapat mengacu pada data perkembangan IPM sebagai berikut.

Gambar 1.1
Perkembangan IPM Sumatera Utara 2016-2020




Sumber : BPS Provsu

Gambar diatas menjelaskan secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Sumatera Utara meningkat sebesar 0,79% pada periode 2018-2019, tahun 2018 sebesar 71,18 menjadi 71,74 pada tahun 2019. Angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 71,77 atau tumbuh sebesar 0,04%. Meningkatnya nilai IPM tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya peningkatan nilai variabel umur harapan hidup saat lahir sebesar 0,22%, kemudian diiringi dengan peningkatan harapan lama sekolah 0,61%, rata-rata lama sekolah 0,95%. Meskipun nilai pengeluaran perkapita turun sebesar 2,15%.

1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat dilihat dari variable/ indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), indeks ini terus mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2020. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,49 tahun. Pada tahun 2018, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara sebesar 68,61 tahun, menjadi 68,95 tahun pada 2019 dan pada tahun 2020 telah mencapai 69,10 tahun.

Gambar 1.2
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Sumatera Utara 2018-2020




Sumber : BPS Provsu

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Selama periode 2018 hingga 2020, harapan lama sekolah di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat lambat yaitu sebesar 0,09 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah meningkat 0,20 tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu membangun kualitas manusia Sumatera Utara yang lebih baik.

Gambar 1.3
Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2018-2020




Sumber : BPS Provsu

3. Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Standar Hidup Layak diukur melalui indikator pengeluaran per kapita, yang dapat menjelaskan kualitas hidup manusia. Pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2019 mencapai Rp.10.649.000 per tahun dan mengalami penurunan sebesar 2,15% pada tahun 2020, yang sebesar Rp.10.420.000 per tahun. Penurunan pengeluaran perkapita ini juga dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia.

Gambar 1.4
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per Tahun
Sumatera Utara 2018-2020



Sumber : BPS Provsu

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Sumatera Utara 2018-2020

No.	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
1	Nias	60,82	61,65	61,93
2	Mandailing Natal	65,83	66,52	66,79
3	Tapanuli Selatan	69,10	69,75	70,12
4	Tapanuli Tengah	68,27	68,86	69,23
5	Tapanuli Utara	72,91	73,33	73,47
6	Toba	74,48	74,92	75,16
7	Labuhanbatu	71,39	71,94	72,01
8	Asahan	69,49	69,92	70,29
9	Simalungun	72,49	72,98	73,25
10	Dairi	70,89	71,42	71,57
11	Karo	73,91	74,25	74,43
12	Deli Serdang	74,92	75,43	75,44
13	Langkat	70,27	70,76	71,00

No.	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
14	Nias Selatan	60,75	61,59	61,89
15	Humbang Hasundutan	67,96	68,83	68,87
16	Pakpak Bharat	66,63	67,47	67,59
17	Samosir	69,99	70,55	70,63
18	Serdang Bedagai	69,69	70,21	70,24
19	Batu Bara	67,67	68,35	68,36
20	Padang Lawas Utara	68,77	69,29	69,85
21	Padang Lawas	67,59	68,16	68,25
22	Labuhanbatu Selatan	70,98	71,39	71,40
23	Labuhanbatu Utara	71,08	71,43	71,61
24	Nias Utara	61,08	61,98	62,36
25	Nias Barat	60,42	61,14	61,51
26	Sibolga	72,65	73,41	73,63
27	Tanjungbalai	68,00	68,51	68,65
28	Pematangsiantar	77,88	78,57	78,75
29	Tebing Tinggi	74,50	75,08	75,17
30	Medan	80,65	80,97	80,98
31	Binjai	75,21	75,89	75,89
32	Padangsidempuan	74,38	75,06	75,22
33	Gunungsitoli	68,33	69,30	69,31
Sumatera Utara		71,18	71,74	71,77

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Variasi Indeks pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2018-2020, dengan nilai IPM tertinggi adalah Kota Medan dengan indeks sebesar 80,98, disusul Pematangsiantar (78,75) dan Kota Binjai (75,89). Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 61,51. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPM rendah pada tahun 2020 sudah tidak ada. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai IPM dengan kualifikasi tinggi bertambah dari 16

kabupaten/kota pada tahun 2018 menjadi 19 kabupaten/kota pada tahun 2020. Kabupaten/ kota yang mencapai IPM dengan kualifikasi tinggi yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Labuhanbatu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Kota Sibolga, Padangsidimpuan, Tebing Tinggi, Binjai dan Pematangsiantar. Sedangkan Kota Medan merupakan satu-satunya daerah yang mempunyai status IPM sangat tinggi.

Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling cepat selama 2019-2020 adalah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mencapai 0,81%, Kabupaten Nias Utara (0,61%) dan Kabupaten Nias Barat (0,61%). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut terutama didorong oleh perbaikan dimensi pendidikan.

B. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya tingkat pendapatan terutama pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin. Hasil Susenas bulan September 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.356.720 jiwa atau sebesar 9,14% terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami peningkatan dimana pada Maret 2020 jumlah

penduduk miskin sebanyak 1.283.290 jiwa atau sebesar 8,75%. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 73.430 jiwa dengan kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 0,39 poin.

Jika dibandingkan dengan kondisi September tahun 2019, jumlah penduduk miskin September 2020 bertambah sebanyak 96.220 ribu jiwa dengan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,51 poin. Sedangkan pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 27.550.000 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,19%.

Tabel 1.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara
Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2018	694,85	630,13	1 324,98	9,15	9,30	9,22
September 2018	686,97	605,02	1 291,99	8,84	9,05	8,94
Maret 2019	675,74	606,30	1 282,04	8,56	9,14	8,83
September 2019	665,46	595,04	1 260,50	8,39	8,93	8,63
Maret 2020	695,75	587,54	1 283,29	8,73	8,77	8,75
September 2020	756,24	600,48	1 356,72	9,25	9,02	9,14

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2018– 2020

Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,311. Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2018 yang sebesar 0,318. Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh *Gini*

Ratio tercatat sebesar 0,315. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2019 yang sebesar 0,317.

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur dengan *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,314. Angka ini turun sebesar 0,002 poin atau membaik jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,316. Secara umum angka *Gini Ratio* mengalami penurunan pada periode tahun 2018-2020.

Tabel 1.4
Gini Ratio di Sumatera Utara Tahun 2018-2020

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2018	0,335	0,272	0,318
September 2018	0,330	0,257	0,311
Maret 2019	0,338	0,264	0,317
September 2019	0,337	0,262	0,315
Maret 2020	0,338	0,255	0,316
September 2020	0,336	0,258	0,314

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2018 – 2020

C. KETENAGAKERJAAN

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2020 sebanyak 7.350.000 orang, turun 61.000 orang dibanding Agustus 2019. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 6.842.000 orang, sedangkan yang menganggur 508.000 orang. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja berkurang 170.000 orang, sedangkan pengangguran justru naik 109.000

orang. Hal ini juga merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak usaha/perusahaan yang harus merumahkan karyawannya atau bahkan sampai menutup usahanya sehingga meningkatnya jumlah pengangguran.

Tabel 1.5
Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2018- Agustus 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020
Penduduk Usia Kerja	Ribu Orang	10.356	10.532	10.703
Angkatan Kerja	Ribu Orang	7.453	7.411	7.350
Bekerja	Ribu Orang	7.039	7.012	6.842
Pengangguran	Ribu Orang	414	399	508
Bukan Angkatan Kerja	Ribu Orang	2.903	3.121	3.353
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,97	70,37	68,67
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,55	5,39	6,91

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018, Agustus 2019, dan Agustus 2020

Sejalan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun. TPAK Sumatera Utara pada Agustus 2020 tercatat sebesar 68,67%, atau turun 1,70 poin dibanding periode yang sama setahun yang lalu. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2019 sebesar 5,39% naik menjadi 6,91% pada Agustus 2020.

Tabel 1.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan Utama 2019 - 2020

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2019		Agustus 2020	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.492	35,54	2.424	35,43
2.	Pertambangan dan Penggalian	43	0,61	38	0,56
3.	Industri Pengolahan	697	9,94	656	9,59
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	21	0,30	15	0,22
5.	Pengadaan Air	18	0,26	19	0,28
6.	Konstruksi	396	5,65	391	5,71
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	1.238	17,66	1.237	18,52
8.	Transportasi dan Pergudangan	329	4,69	323	4,72
9.	Akomodasi dan Makan Minum	505	7,20	477	6,97
10.	Informasi dan Komunikasi	40	0,57	40	0,58
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	63	0,90	68	0,99
12.	Real Estat	8	0,11	6	0,09
13.	Jasa Perusahaan	96	1,37	71	1,04
14.	Administrasi Pemerintahan	230	3,28	240	3,51
15.	Jasa Pendidikan	387	5,52	346	5,06
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108	1,54	103	1,51
17.	Jasa Lainnya	341	4,86	358	5,23
JUMLAH		7.012	100,00	6.842	100,00

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019 dan Agustus 2020

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2020, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian yaitu sebanyak 2.424.000 orang (35,43%), disusul oleh Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.237.000 orang (18,52%) dan 656.000 orang

(9,59%). Dilihat berdasarkan persentase perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2019-Agustus 2020, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada Perdagangan Besar dan Eceran (0,86 poin), dan Jasa Lainnya (0,37 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan utamanya pada Jasa Pendidikan (0,46 poin), Industri Pengolahan (0,35 poin), dan Jasa Perusahaan (0,33 poin).

D. PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 811.282.839.896.311,- dan PDRB per kapita mencapai Rp. 55.176.052,-. Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,07%, sangat jauh dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,22%. Ini merupakan dampak yang paling dirasakan akibat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi minus (kontraksi) akibat pengaruh pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang sebesar -1,07% masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sebesar -2,07%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga masih lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera yang sebesar -1,19%.

Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,77%; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,26%; dan Jasa Perusahaan sebesar 4,71%.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48%; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,18%; Real Estate sebesar 0,07%; dan Jasa Keuangan sebesar 0,04%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi sebesar 1,84%.

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2020 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2017	2018	2019^{*)}	2020^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,31	4,87	5,13	1,95
B. Pertambangan & Penggalian	4,81	5,46	4,53	-2,31
C. Industri Pengolahan	2,31	3,66	1,23	-0,84
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	8,72	2,58	4,92	3,16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,67	2,90	5,44	3,79
F. Konstruksi	6,79	5,45	7,29	-3,42
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	6,11	6,93	-1,94
H. Transportasi dan Pergudangan	7,35	6,14	5,80	-12,77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,32	7,53	8,88	-9,26
J. Informasi dan Komunikasi	8,57	8,43	9,63	6,17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	1,73	1,92	1,29
L. Real Estate	7,56	5,34	4,84	1,57
M,N. Jasa Perusahaan	7,46	7,10	5,87	-4,71
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,52	6,12	8,15	0,73

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2017	2018	2019 ^{*)}	2020 ^{**)}
P. Jasa Pendidikan	4,93	6,29	4,86	1,52
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	7,64	5,90	4,63	-2,46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,56	5,96	6,25	-3,74
PDRB	5,12	5,18	5,22	-1,07

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat

Pada tahun 2020 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 811.282.839.896.311,- sedangkan atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp.533.746.358.256.882,- Pada PDRB atas dasar harga berlaku, lima lapangan usaha yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2020 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 173.083.465.167.744,- diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp.156.503.609.502.942,- lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp.153.138.152.236.403,- lapangan usaha Konstruksi Rp.110.280.639.845.406,- dan lapangan usaha *Real Estate* Rp.42.721.953.944.917,-

Tabel 1.8
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori
2019-2020 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2019 ^{*)}	2020 ^{**)}	2019 ^{*)}	2020 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	164.152,75	173.083,47	133.726,02	136 332,43
B. Pertambangan & Penggalian	10.160,53	10.373,47	7.099,79	6 936,06
C. Industri Pengolahan	152.246,63	156.503,61	97.362,10	96 548,31
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	908,22	932,28	728,79	751,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	796,70	831,19	516,23	535,77

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2019 ^{*)}	2020 ^{**)}	2019 ^{*)}	2020 ^{**)}
F. Konstruksi	113.764,69	110.280,64	69.212,03	66.843,31
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	150.445,28	153.138,15	96.936,19	95.052,14
H. Transportasi dan Pergudangan	40.566,53	36.382,80	25.786,50	22.492,59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.379,42	17.692,13	13.209,12	11.985,59
J. Informasi dan Komunikasi	17.139,67	18.467,11	15.375,56	16.323,91
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	23.344,41	23.529,58	15.138,89	15.334,76
L. Real Estate	40.942,91	42.721,95	22.792,55	23.149,98
M,N. Jasa Perusahaan	8.667,23	8.710,09	4.950,74	4.717,73
R. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29.505,60	30.254,29	17.736,89	17.866,22
S. Jasa Pendidikan	14.767,59	15.423,49	10.924,95	11.091,33
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	8.155,28	8.366,12	5.207,26	5.079,18
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4.665,51	4.592,38	2.810,24	2.705,20
PDRB	799.608,95	811.282,84	539.513,85	533.746,36

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 21,33%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan 19,29%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 18,88%, lapangan usaha konstruksi 13,59%, dan lapangan usaha real estate sebesar 5,27%. Sedangkan lapangan usaha yang lain memberi kontribusi dibawah 5%.

Tabel 1.9
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2020 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2017	2018	2019^{*)}	2020^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,38	20,92	20,53	21,33
B. Pertambangan & Penggalian	1,30	1,29	1,27	1,28
C. Industri Pengolahan	20,28	20,02	19,04	19,29
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,12	0,11	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10
F. Konstruksi	13,66	13,88	14,23	13,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,54	18,10	18,81	18,88
H. Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,00	5,07	4,48
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,37	2,38	2,42	2,18
J. Informasi dan Komunikasi	2,01	2,04	2,14	2,28
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,05	2,92	2,90
L. Real Estate	4,97	5,04	5,12	5,27
M,N. Jasa Perusahaan	1,03	1,03	1,08	1,07
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	3,66	3,69	3,73
V. Jasa Pendidikan	1,82	1,82	1,85	1,90
W. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	0,96	0,98	1,02	1,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,58	0,57	0,58	0,57
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2020 berdasarkan PDRB atas dasar harga kosten, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan komponen pengeluaran yang mengalami penurunan terendah yaitu sebesar 0,87%, atau dari Rp.34.942.086.665.806,- pada tahun 2019 menjadi Rp.34.638.828.015.545,- pada tahun 2020, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto turun sebesar 1,17% atau dari Rp.163.244.133.220.389 pada tahun 2019 menjadi Rp. 161.327.639.756.926,- pada tahun 2020,

komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga turun sebesar 2,98%, atau dari Rp. 275.666.715.656.306,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 267.464.077.834.319,- pada tahun 2020, dan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT turun sebesar 4,02%, atau dari Rp. 5.922.969.669.306,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.684.627.927.901,- pada tahun 2020. Sedangkan komponen ekspor barang dan jasa dan Impor Barang dan Jasa mengalami penurunan paling tinggi yaitu masing-masing sebesar 10,36% dan 14,97%.

Tabel 1.10
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2019-2020 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2019^{*)}	2020^{**)}	2019^{*)}	2020^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	430.766,36	424.494,99	275.666,72	267.464,08
2. Konsumsi LNPRT	7.669,43	7.503,89	5.922,97	5.684,63
3. Konsumsi Pemerintah	57.417,18	56.258,27	34.942,09	34.638,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	246.657,70	248.510,59	163.244,13	161.327,64
5. Perubahan Inventori	11.488,68	15.387,32	8.558,28	11.079,93
6. Ekspor Barang dan Jasa	45.609,61	59.127,77	51.179,66	53.551,26
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	430.766,36	424.494,99	275.666,72	267.464,08
PDRB	799 608,95	811 282,84	539 513,85	533 746,36

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sumatera Utara, sebesar 52,32%, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 30,63%, komponen ekspor barang dan jasa netto 7,28% (ekspor barang dan jasa 33,09% dan impor

barang dan jasa 25,81%), komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 6,93%, komponen pengeluaran perubahan inventori 1,90% dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga sebesar 0,92%.

Tabel 1.11
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2017-2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	Peranan PDRB			
	2017	2018	2019^{*)}	2020^{**)}
1. Konsumsi Rumah Tangga	53,18	53,61	53,87	52,32
2. Konsumsi LNPRRT	0,88	0,94	0,96	0,92
3. Konsumsi Pemerintah	7,57	7,59	7,18	6,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,16	31,43	30,85	30,63
5. Perubahan Inventori	1,18	1,50	1,44	1,90
6. Ekspor Barang dan Jasa	38,11	37,63	33,33	33,09
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	32,08	32,70	27,63	25,81
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Tabel 1.12
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2020 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2017	2018	2019	2020
01. Nias	5,01	4,95	5,04	1,80
02. Mandailing Natal	6,09	5,79	5,30	-0,94
03. Tapanuli Selatan	5,21	5,19	5,23	0,39
04. Tapanuli Tengah	5,24	5,20	5,18	-0,76
05. Tapanuli Utara	4,15	4,35	4,62	1,50
06. Toba	4,90	4,96	4,88	-0,27
07. Labuhanbatu	5,00	5,06	5,07	0,09

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2017	2018	2019	2020
08. Asahan	5,48	5,61	5,64	0,21
09. Simalungun	5,13	5,18	5,20	1,01
10. Dairi	4,93	5,01	4,82	-0,94
11. Karo	5,21	4,55	4,60	-0,80
12. Deli Serdang	5,10	5,15	5,18	-1,78
13. Langkat	5,05	5,02	5,07	-0,86
14. Nias Selatan	4,56	5,02	5,03	0,61
15. Humbang Hasundutan	5,02	5,04	4,94	-0,13
16. Pakpak Bharat	5,94	5,85	5,87	-0,18
17. Samosir	5,35	5,58	5,70	-0,59
18. Serdang Bedagai	5,16	5,17	5,28	-0,44
19. Batubara	4,11	4,38	4,35	-0,31
20. Padang Lawas Utara	5,54	5,58	5,61	1,14
21. Padang Lawas	5,71	5,96	5,64	1,18
22. Labuhanbatu Selatan	5,09	5,27	5,35	0,80
23. Labuhanbatu Utara	5,11	5,20	5,15	0,27
24. Nias Utara	4,43	4,42	4,65	1,58
25. Nias Barat	4,81	4,77	4,82	1,66
26. Sibolga	5,27	5,25	5,20	-1,36
27. Tanjungbalai	5,51	5,77	5,79	-0,47
28. Pematangsiantar	4,41	4,80	4,82	-1,89
29. Tebing Tinggi	5,14	5,17	5,15	-0,70
30. Medan	5,81	5,92	5,93	-1,98
31. Binjai	5,39	5,46	5,51	-1,83
32. Padangsidimpuan	5,32	5,45	5,51	-0,73
33. Gunungsitoli	6,01	6,03	6,05	0,38
Sumatera Utara	5,12	5,18	5,22	-1,07

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2020 se Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2010 sebagian besar menunjukkan pertumbuhan yang negatif (kontraksi). Kota Medan merupakan daerah dengan laju pertumbuhan paling rendah, yaitu sebesar -1,98%, diikuti Pematangsiantar -1,89, Binjai -1,83%, Deli Serdang -1,78% dan

Sibolga sebesar -1,36%. Sedangkan daerah yang mengalami pertumbuhan positif antara lain Kabupaten Nias dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 1,80%, diikuti oleh Nias Barat sebesar 1,66%, Nias Utara sebesar 1,58%, Tapanuli Utara sebesar 1,50%, Padang Lawas sebesar 1,18%, Padang Lawas Utara sebesar 1,14%, dan Simalungun 1,01%.

Tabel 1.13
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2017	2018	2019	2020
01. N i a s	3 233,56	3 519,07	3 824,85	4 040,92
02. Mandailing Natal	11 712,51	12 618,05	13 544,74	13 843,00
03. Tapanuli Selatan	11 967,96	12 882,18	13 932,34	14 642,16
04. Tapanuli Tengah	8 545,38	9 229,98	9 956,78	10 138,83
05. Tapanuli Utara	6 765,69	7 296,78	7 889,05	8 274,43
06. Toba	6 635,27	7 161,59	7 676,89	7 845,42
07. Labuhanbatu	29 032,57	31 302,58	33 610,43	34 653,18
08. A s a h a n	32 020,19	34 664,91	37 440,41	38 691,82
09. Simalungun	32 832,13	35 444,57	38 057,43	39 441,35
10. D a i r i	7 980,47	8 560,78	9 166,42	9 317,91
11. K a r o	18 064,32	19 220,88	20 584,73	20 974,57
12. Deli Serdang	93 193,89	101 060,21	109 334,14	110 145,24
13. L a n g k a t	37 032,25	39 867,65	42 515,18	43 208,00
14. Nias Selatan	5 695,74	6 247,31	6 861,48	7 164,27
15. Humbang Hasundutan	5 131,05	5 527,25	5 951,26	6 123,46
16. Pakpak Bharat	999,87	1 086,96	1 178,22	1 211,35
17. Samosir	3 751,63	4 085,20	4 434,72	4 542,85
18. Serdang Bedagai	24 094,59	25 994,82	27 959,44	28 602,46
19. Batu Bara	29 756,87	31 972,00	34 047,85	34 987,64
20. Padang Lawas Utara	9 898,50	10 752,12	11 619,73	12 189,68
21. Padang Lawas	9 704,99	10 595,87	11 371,99	11 997,10
22. Labuhanbatu Selatan	23 196,31	25 124,04	27 132,30	28 198,97
23. Labuhanbatu Utara	21 161,68	22 749,93	24 378,34	25 191,24
24. Nias Utara	3 018,45	3 250,33	3 515,98	3 710,04
25. Nias Barat	1 543,97	1 673,31	1 816,85	1 922,54
26. S i b o l g a	4 644,67	5 063,94	5 531,54	5 605,47

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2017	2018	2019	2020
27. Tanjungbalai	7 424,96	8 175,69	8 951,45	9 180,54
28. Pematangsiantar	12 443,96	13 176,71	13 933,25	13 920,09
29. Tebing Tinggi	5 123,02	5 512,52	5 924,20	6 049,16
30. Medan	203 035,74	222 483,24	241 482,35	242 198,24
31. Binjai	9 904,81	10 765,29	11 700,10	11 769,07
32. Padangsidempuan	5 372,28	5 858,84	6 373,13	6 478,66
33. Gunungsitoli	4 503,05	5 001,03	5 513,92	5 776,11
Total PDRB Kab/Kota	689 422,33	747 925,63	807 211,47	822 035,76

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2020, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku total kabupaten/kota se Sumatera Utara sebesar 29,46%, Deli Serdang sebesar 13,40%, Langkat sebesar 5,26%, Simalungun sebesar 4,80%, Asahan sebesar 4,71%, Batu Bara sebesar 4,26% dan Labuhanbatu sebesar 4,22%. Sedangkan kabupaten/kota dengan kontribusi di bawah satu persen yaitu Toba 0,95%, Nias Selatan 0,87%, Padangsidempuan 0,79%, Humbang Hasundutan dan Tebing Tinggi sebesar 0,74%, Gunungsitoli 0,70%, Sibolga 0,68%, Samosir 0,55%, Nias 0,49%, Nias Utara 0,45%, Nias Barat 0,23%, dan Pakpak Bharat 0,15%.

Tabel 1.14
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	2.325,01	2.440,16	2.563,03	2.609,14
02. Mandailing Natal	8.416,50	8.904,14	9.376,46	9.288,65
03. Tapanuli Selatan	8.748,18	9.201,96	9.683,66	9.721,77
04. Tapanuli Tengah	6.348,44	6.678,25	7.024,15	6.970,58
05. Tapanuli Utara	5.280,69	5.510,19	5.764,94	5.851,40
06. Toba	5.001,43	5.249,25	5.505,26	5.488,92
07. Labuhanbatu	21.048,17	22.112,34	23.232,71	23.252,75
08. Asahan	23.525,35	24.844,87	26.245,24	26.299,57
09. Simalungun	24.715,67	25.996,21	27.348,70	27.625,70
10. Dairi	5.968,81	6.267,82	6.569,81	6.508,05
11. Karo	13.145,85	13.744,17	14.376,28	14.261,47
12. Deli Serdang	64.991,87	68.341,00	7.878,69	70.596,83
13. Langkat	26.822,60	28.170,08	29.597,77	29.343,26
14. Nias Selatan	3.826,62	4.018,74	4.221,04	4.246,83
15. Humbang Hasundutan	3.756,66	3.946,12	4.141,10	4.135,60
16. Pakpak Bharat	760,55	805,01	852,30	850,79
17. Samosir	2.776,85	2.931,70	3.098,74	3.080,43
18. Serdang Bedagai	17.516,43	18.421,38	19.393,39	19.308,46
19. Batu Bara	22.034,26	22.998,60	23.998,59	23.923,64
20. Padang Lawas Utara	7.378,98	7.791,05	8.228,45	8.322,51
21. Padang Lawas	7.110,25	7.534,30	7.959,31	8.053,50
22. Labuhanbatu Selatan	16.907,59	17.797,95	18.750,16	18.899,31
23. Labuhanbatu Utara	15.602,05	16.413,33	17.259,19	17.306,59
24. Nias Utara	2.134,49	2.228,75	2.332,44	2.369,36
25. Nias Barat	1.126,19	1.179,91	1.236,73	1.257,28
26. Sibolga	3.224,58	3.393,91	3.570,33	3.521,72
27. Tanjungbalai	5.174,85	5.473,63	5.790,37	5.763,21
28. Pematangsiantar	8.750,15	9.170,19	9.611,74	9.430,04
29. Tebing Tinggi	3.575,51	3.760,50	3.954,03	3.926,39
30. Medan	139.739,34	148.007,14	156.780,58	153.669,83
31. Binjai	7.309,57	7.708,59	8.133,54	7.984,46
32. Padangsidimpuan	3.830,32	4.038,93	4.261,32	4.230,41
33. Gunungsitoli	3.049,12	3.232,97	3.428,45	3.441,65
Total PDRB Kab/Kota	491.922,92	518.313,14	546.168,46	541.540,08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

PDRB per kapita dilihat berdasarkan kabupaten/kota se Sumatera Utara, PDRB per kapita tertinggi di Kota Medan sebesar Rp. 105.532.865,- diikuti oleh Kabupaten Batu Bara Rp. 83.283.485,- Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp. 81.779.044,- Kabupaten Labuhanbatu Rp. 69.085.836,- dan Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp. 68.715.325,-. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya yaitu sebesar Rp. 22.213.405,- diikuti oleh Kabupaten Nias Barat Rp.23.324.661,- Kabupaten Pakpak Bharat Rp. 24.379.166,- Kabupaten Tapanuli Tengah Rp.26.477.888,- dan Kabupaten Nias Utara Rp. 26.729.365,-.

Tabel 1.15
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2020 (rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Nias	24 636 473	26 687 703	28 065 239
02 Mandailing Natal	28 451 718	30 281 979	30 692 109
03 Tapanuli Selatan	45 961 324	49 417 535	51 668 052
04 Tapanuli Tengah	24 934 361	26 433 899	26 477 888
05 Tapanuli Utara	24 332 249	26 140 945	27 246 495
06 Toba	39 204 402	41 779 457	42 524 221
07 Labuhanbatu	64 345 055	68 012 800	69 085 836
08 Asahan	47 854 663	51 302 635	52 640 072
09 Simalungun	41 038 393	43 848 908	45 247 609
10 Dairi	30 228 407	32 241 619	32 639 340
11 Karo	46 917 382	49 497 030	49 703 135
12 Deli Serdang	46 882 094	49 794 458	49 296 987
13 Langkat	38 504 178	40 810 325	41 225 072
14 Nias Selatan	19 694 732	21 448 686	22 213 405
15 Humbang Hasundutan	29 325 411	31 291 803	31 930 248
16 Pakpak Bharat	22 589 017	24 077 148	24 379 166
17 Samosir	32 469 661	35 143 764	35 852 360
18 Serdang Bedagai	42 294 269	45 359 548	46 299 373

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
19 Batu Bara	77 415 555	81 748 911	83 283 485
20 Padang Lawas Utara	40 154 176	42 607 913	43 938 950
21 Padang Lawas	38 458 403	40 435 311	41 856 145
22 Labuhanbatu Selatan	75 465 242	80 040 545	81 779 044
23 Labuhanbatu Utara	63 032 129	67 007 345	68 715 325
24 Nias Utara	23 724 681	25 484 234	26 729 365
25 Nias Barat	20 490 439	22 115 147	23 324 661
26 Sibolga	57 994 856	63 126 737	63 850 127
27 Tanjungbalai	47 175 954	51 086 050	51 865 982
28 Pematangsiantar	51 979 135	54 572 353	54 140 600
29 Tebing Tinggi	33 906 282	36 034 837	36 418 803
30 Medan	98 263 688	105 918 236	105 532 865
31 Binjai	39 304 878	42 300 163	42 137 418
32 Padangsidimpuan	26 765 890	28 730 165	28 860 372
33 Gunungsitoli	35 486 672	38 714 256	40 174 402
Sumatera Utara	51 427 494	54 908 585	55 176 052

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

E. INFLASI

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Dari 5 kota penghitungan inflasi di Sumatera Utara, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi tertinggi selama 2020 yaitu 5,32%, diikuti Padangsidimpuan sebesar 3,27%, Pematangsiantar sebesar 2,78%, dan Sibolga sebesar 2,42%. Sedangkan Medan mengalami inflasi terendah selama tahun 2020 yaitu sebesar 1,76%.


Tabel 1.16
Perkembangan Inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2011-2020 (persen)

Tahun	Medan	P. Siantar	Sibolga	P. Sidimpuan	G. Sitoli	SUMUT	Nasional
2011	3,54	4,25	3,71	4,66		3,67	3,79
2012	3,79	4,73	3,30	3,54		3,86	4,30
2013	10,09	12,02	10,08	7,82		10,18	8,38
2014	8,24	7,94	8,36	7,38		8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66		3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28		6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82		3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22		1,23	3,13
2019	2,43	1,54	2,58	2,15		2,33	2,72
2020	1,76	2,78	2,42	3,27	5,32	1,96	1,68

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama tahun 2020, inflasi gabungan kota IHK di Sumatera Utara sebesar 1,96%, angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2019 yang sebesar 2,33%. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun dibanding tahun 2019 dan harga masih tetap terkendali. Jika dibandingkan dengan angka Nasional, inflasi Sumatera Utara lebih besar dibanding angka inflasi Nasional yang sebesar 1,68%.

Gambar 2.5
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2011-2020 (persen)



Sumber : BPS Provsu

F. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Dalam periode 2019-2020, nilai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami peningkatan dengan laju peningkatan sebesar 31,07%, dari US\$ 3.132.850.000 di tahun 2019 menjadi US\$ 4.106.356.000 pada tahun 2020. Nilai ekspor Sumatera Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,52% dibandingkan tahun 2019 yaitu dari US\$ 7.663.174.000 menjadi US\$ 8.086.221.000 tahun 2020, sedangkan nilai impor pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding 2019 sebesar 12,15%.

Tabel 1.17
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2011-2020

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
2011	8 161 003	11 883 268	6 718 063	4 953 462	6 929 806
2012	8 695 942	10 393 936	6 813 898	5 164 751	5 229 185
2013	9 275 891	9 598 008	6 949 116	5 108 512	4 489 496
2014	9 087 527	9 361 110	7 391 305	5 046 514	4 314 598
2015	9 008 520	7 752 786	6 853 734	3 988 440	3 764 346
2016	8 387 357	7 770 742	6 819 193	3 914 490	3 856 250
2017	8 981 772	9 225 286	7 038 772	4 635 808	4 589 478
2018	9 645 621	8 787 224	7 214 945	5 652 347	3 134 878
2019	9 529 180	7 663 174	6 301 659	4 530 324	3 132 850
2020	8 833 505	8 086 221	5 795 214	3 979 865	4 106 356

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Neraca perdagangan Sumatera Utara selalu mengalami surplus. Artinya nilai ekspor selalu lebih besar dari nilai impor. Perkembangan neraca perdagangan tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 neraca perdagangan naik sebesar 2,44% dan tahun 2017 kembali naik 19,01%. Tahun 2018 neraca perdagangan Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 31,69%. Pada tahun 2019 angka tersebut kembali turun sebesar 0,57%. Namun pada tahun 2020 ekspor kembali menggeliat yang menyebabkan neraca perdagangan mengalami kenaikan sebesar 31,07%.

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (desentralisasi) yang menjadi kewenangan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan asas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 telah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan urusan pilihan), fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial, serta urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. URUSAN PENDIDIKAN

Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada urusan wajib pendidikan terbagi atas 6 indikator utama, yaitu sebagai berikut :

1) APK Sekolah Menengah Sederajat

Berbagai program pendidikan yang telah dilaksanakan telah berhasil didalam meningkatkan realisasi dan melebihi dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja APK

Sekolah Menengah Sederajat. Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 100,83 dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebesar 797.800 orang dan jumlah siswa yang sekolah di Sekolah Menengah Sederajat berjumlah 804.385 siswa. Sedangkan target pada tahun 2020 adalah 98,14 dengan capaian 105,12 dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 809.400 orang dan jumlah siswa yang sekolah di Sekolah Menengah Sederajat berjumlah 850.849 siswa.

2) APM Sekolah Menengah Sederajat

Sejalan dengan peningkatan kinerja pada APK Sekolah Menengah Sederajat, realisasi dari indikator APM Sekolah Menengah Sederajat telah melebihi dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 74,00 dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 797.800 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di SM SEDERAJAT berjumlah 643.137 siswa. Sedangkan target pada tahun 2020 adalah 73,19 dengan capaian 73,69 dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 809.400 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Sederajat berjumlah 596.448 siswa.

3) Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4

Pada tahun 2019 realisasi sebesar 90,14% dimana jumlah guru SMA/LB yang berkualifikasi adalah 19.400 orang sedangkan guru SMA /LB berjumlah 21.521 orang. Pada tahun 2020 target sebesar 97,00% dengan capaian 96,61% dimana jumlah guru SMA/LB yang berkualifikasi sebanyak

22.478 orang sedangkan guru SMA/LB berjumlah 23.266 orang.

4) Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi

Pada tahun 2019 realisasi sebesar 52,07% dimana jumlah guru SMA/LB yang bersertifikasi sebanyak 11.622 orang sedangkan guru SMA/LB berjumlah 22.319 orang. Pada tahun 2020 target 57,4% dengan capaian 48,97% dimana jumlah guru SMA/LB yang bersertifikasi adalah 11.394 orang sedangkan guru SMA/LB berjumlah 23.266 orang. Program guru SMA/LB bersertifikasi akan menjadi salah satu program yang menjadi perhatian utama pada tahun selanjutnya.

5) Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik minimal S1/D4

Pada tahun 2019 realisasi sebesar 90,48% dimana jumlah guru SMK yang berkualifikasi sebanyak 16.783 orang dan guru SMK sebanyak 18.549 orang. Pada tahun 2020 dari target 94,72% tercapai 93,55% dimana jumlah guru SMK yang berkualifikasi sebanyak 8.268 orang sedangkan guru SMK sebanyak 19.257 orang.

6) Persentase Guru SMK Bersertifikasi

Pada tahun 2019 realisasi sebesar 40,77% dimana jumlah guru SMK yang bersertifikasi sebanyak 7.562 orang dan jumlah guru SMK sebanyak 18.549 orang. Pada tahun 2020 target 43,40% dengan capaian 38,72% dimana jumlah guru SMK yang bersertifikasi sebanyak 7.561 orang dan jumlah guru SMK sebanyak 19.257.

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target		Realisasi	
			2019	2020	2019	2020
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	643.137 Org	797.771 org	657.869 org	781.199 org
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	5.110 org	5.161 org	5.087 org	4.364 org

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

B. URUSAN KESEHATAN

Berbagai program di bidang Kesehatan telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja utama pada bidang kesehatan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2020, Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,64 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup

tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara sebesar 67,46 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 69,10 tahun. Peningkatan UHH mencerminkan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dari waktu ke waktu.

Peningkatan Umur Harapan Hidup penduduk Sumatera Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut : 69,10 tahun pada tahun 2020; 68,95 tahun pada tahun 2019; 68,61 tahun pada tahun 2018; 68,37 tahun pada tahun 2017; 68,33 tahun pada tahun 2016; 68,29 tahun pada tahun 2015; 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 67,46 tahun pada tahun 2010.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kasus Kematian Ibu menggambarkan status kesehatan/gizi ibu selama hamil yang rendah, kondisi wanita pada umumnya, kondisi lingkungan dan masih belum memadainya tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, melahirkan dan menyusui. Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Angka Kematian Ibu didapatkan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena belum adanya survey seperti tersebut diatas maka data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan

Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota. Angka Kematian Ibu dihitung dengan membagi jumlah kematian ibu terhadap jumlah kelahiran hidup (sasaran ibu hamil) dikali 100.000 Kelahiran Hidup.

Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu adalah sebanyak 187 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup sehingga AKI Tahun 2020 adalah sebesar 62,50 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan AKI jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu 202 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2019 adalah sebesar 66,76 per 100.000 KH), tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 186 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2018 yakni 60,80 per 100.000 KH) dan tahun 2017 yaitu 180 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2017 yakni 59,36 per 100.000 KH). Namun apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu 75,1 per 100.000 Kelahiran Hidup maka Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan keadaan lingkungan tempat tinggal sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan

yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada bidang kesehatan.

Demikian hal seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi seharusnya didapatkan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survei tersebut diatas maka data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota dengan menghitung dari jumlah kematian bayi dibagi sasaran lahir hidup dikali 1.000 Kelahiran Hidup.

Hasil laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) melaporkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 715 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2020 adalah sebesar 2,39 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH), angka ini menunjukkan penurunan kasus jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 790 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2019 yakni 2,61 per 1.000 KH), tahun 2018 yaitu 869 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2018 yakni 2,84 per 1.000 KH); dan tahun 2017 yaitu 1.066 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2017 yakni 3,52 per 1.000 KH). Dengan demikian Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2020 yakni 2,39 per 1.000 KH menunjukkan penurunan dalam 4 (empat) tahun terkakhir. Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu 4,3 per 1.000 Kelahiran Hidup maka Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 sudah melampaui target yang ditetapkan.

4) Prevalensi Stunting pada Balita

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekuarangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan.

Kejadian stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di Indonesia dan prevalensinya cenderung statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%, namun prevalensi balita stunting kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 37,2% dan hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 30,8%.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, dari hasil Riskesdas Tahun 2018 diperoleh data prevalensi stunting pada balita sebesar 32,3%, angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun

2013 dimana prevalensi stunting pada balita di Sumatera Utara Tahun 2013 adalah 42,5%. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan, namun Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Utara tahun 2018 masih berada di atas angka nasional yaitu 30,8% dan masih jauh dari besar prevalensi yang disarankan WHO (dibawah 20%). Pada tahun 2020 hasil dari entry data melalui aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) diperoleh Prevalensi Stunting pada Balita sebesar 8,09% (data sementara). Angka ini menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 30,7% dan tahun 2018 sebesar 32,3% dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu 30,50%, maka Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Utara sudah mencapai target.

5) Angka Kesakitan (*Morbiditas*)

Angka kesakitan (*morbiditas*) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid – 19 yang sangat berdampak terhadap status kesehatan masyarakat. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bidang Kesehatan Tahun 2020, Angka Kesakitan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 mencapai 12,24%, angka ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 11,97%, tahun 2018 sebesar 11,03%, tahun 2017 sebesar 11,17%, tahun 2016 sebesar 11,15% dan tahun 2015 sebesar 11,84%.

Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu 11,97% maka Angka Kesakitan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 tidak mencapai target yang diharapkan. Peningkatan angka kesakitan (*morbidity*) ini disebabkan oleh antara lain meningkatnya faktor resiko kesakitan pada masyarakat berupa kerentanan penyakit akibat Pandemi Covid-19, yang meliputi :

- a. Kerentanan Individu (*susceptibility*);
- b. Kerentanan Lingkungan;
- c. Kerentanan Perilaku Penyebab Timbulnya Kesakitan;

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2019	2020
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, sebagai berikut :

- 1) Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan 543.001 orang (100%).
- 2) Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 35.909 orang (100%).

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pada tahun anggaran 2020, telah dilaksanakan 2 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja program yang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	82.99%	82.19 %	84,52 %	82.27 %
		Persentase Panjang Jembatan Provinsi dalam kondisi baik	82.39%	83.71 %	83,04 %	84.06 %
2	Meningkatnya tenaga kerja konstruksi klarifikasi ahli	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	10.67%	10.71%	11.4 %	13.92%

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja program sesuai dengan target kinerja adalah :

1) Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan Jalan Mantap 84,52% pada tahun 2020. Namun Capaian Target yang telah direncanakan pada dokumen RPJMD tidak dapat dicapai dikarenakan adanya Refocusing anggaran pada Tahun 2020 sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 diseluruh negara-negara dunia termasuk Indonesia dan khususnya Provinsi Sumatera Utara sehingga mengakibatkan diperlukan dana yang cukup besar dalam penanganannya. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 pada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara juga ikut

terdampak dengan dilakukannya refocussing kegiatan untuk penanganan Covid-19.

Tabel 2.4
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)
2019	1.123,16	1.347,24	49,11	486,14
Km	2.470,40		535,25	
%	82,19		17,81	
2020	1.201,35	1.271,51	232,02	300,77
Km	2.472,86		532,79	
%	82,27%		17,73	

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Survey Ketidakrataan (IRI) dilaksanakan untuk mengetahui kondisi jalan berdasarkan tipe permukaan dari sisi tingkat Pelayanan.

Sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, target Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi pada tahun 2020 adalah 84,52%. Pada tahun 2020 berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh konsultan, tingkat kemantapan jalan provinsi yang dicapai oleh Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provinsi

Sumatera Utara senilai 82,27% dengan nilai penurunan sebesar 2,25% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Kejadian bencana alam dan longsor, yang sekaligus mengakibatkan penurunan kemantapan jalan;
- b. Alokasi pendanaan setiap tahun yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang tercantum di dalam Rencana Strategis.
- c. Belum maksimalnya penanganan pemeliharaan jalan, terutama jalan dalam kondisi sedang akibat keterbatasan anggaran;
- d. Belum tertatanya Saluran Drainase secara baik pada ruas jalan provinsi;
- e. Sulitnya proses pembebasan lahan terkait penanganan jalan dan jembatan;
- f. Banyaknya kendaraan dengan tonase berlebih yang melintas di ruas jalan provinsi.

Sehubungan dengan hal diatas, Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan revisi penyesuaian target pada perubahan Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Secara umum kondisi jalan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2019 terlihat dari meningkatnya persentase kondisi jalan baik/sedang dan menurunnya persentase jalan yang berada dalam kondisi rusak berat atau ringan.

- 2) Persentase Panjang Jembatan Provinsi dalam kondisi baik
 Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan panjang jembatan provinsi dalam kondisi baik adalah sebesar 83,04% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 berdasarkan laporan kondisi jembatan yang telah disampaikan oleh Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara panjang jembatan dalam kondisi baik adalah sebesar 84,06% dengan peningkatan sebesar 1,02% dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat tambahan 209 unit/3221,4 meter jembatan pada 40 ruas baru sesuai dengan SK Jalan Tahun 2018 pada hasil survey akhir Desember TA. 2019 dengan kondisi baik 91,05% sehingga menaikkan kumulatif persentasi kondisi baik jembatan pada akhir TA. 2019.

Tabel 2.5
Kondisi Jembatan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 - 2020

Tahun	Satuan	Kondisi Jembatan			Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak	
Tahun 2019	Jumlah (unit)	862	168	57	1.087
	Panjang (m)	12.407,25	1.982,40	431,20	14.820,85
	Persentase Kondisi (%)	83,71	13,38	2,91	100,00
Tahun 2020	Jumlah (unit)	999	190	25	1.214
	Panjang (m)	13.709,01	2.085,07	513,8	17.397,68
	Persentase Kondisi (%)	84.06	12,79	3,15	100,00

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

3) Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli sebesar 11,40% untuk tahun 2020. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara capaian target adalah senilai 13,92% pada tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 2.52% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara walaupun adanya refocussing anggaran adalah dikarenakan adanya kerjasama dengan Balai Jassa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh dalam melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Capaian kinerja di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

1) Persentase tingkat layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal

Pada Indikator Kinerja Utama ini, Target Kinerja Tahun Anggaran 2020 sebesar 83,31% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020 tercapai sebesar 83,09 % secara efektif dan efisien. Pada tahun 2020 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan fungsi layanan jaringan irigasi, dengan melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/ Perbaikan infrastruktur irigasi pada 21 Daerah Irigasi yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota (Kabupaten Asahan, Padang Lawas, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli

Utara dan Kota Pematangsiantar) dengan total luasan layanan mencapai 23.652 Hektar.

Di dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi/perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur irigasi sangat dibutuhkan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi. Pada tahun 2020 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang akan melaksanakan 3 kegiatan untuk dokumen perencanaan terkait kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Survey Investigasi dan Desain (SID) pada Daerah Irigasi Mambangboru (850 Ha) terletak pada Lintas Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
- b. Study Peningkatan pada Daerah Irigasi Gido Zebua Kabupaten Nias (1,200 Ha).
- c. Survey Investigasi dan Desain (SID) pada Daerah Irigasi Sipirok Komplek Kabupaten Tapanuli Selatan (1100 Ha).

Namun, karena adanya realokasi anggaran tahun 2020 kegiatan untuk dokumen perencanaan ini tidak dapat dilaksanakan.

2) Persentase tingkat layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal

Pada Indikator Kinerja Utama ini, Target Kinerja Tahun Anggaran 2020 sebesar 57,50% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020 tercapai sebesar 55,00% secara efektif dan efisien

Pada tahun 2020 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan fungsi layanan jaringan irigasi rawa dengan melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi /

Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Rawa pada D.I.R. Percut di Kab. Deli Serdang dengan total luasan layanan 1200 Ha.

Dalam penanganan Irigasi Rawa akan dilaksanakan kegiatan perencanaan yaitu Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) Daerah Irigasi Rawa agar dapat menghasilkan penilaian kinerja jaringan irigasi rawa kewenangan provinsi yang kemudian akan dilaksanakan penanganan sesuai kebutuhan, namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Realokasi Anggaran untuk penanganan wabah Virus Corona (Covid – 19).

- 3) Persentase meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air. Pada Indikator Kinerja Utama ini, target kinerja untuk indikator ini sebesar 70,27 % dan realisasi capaian kinerja adalah 70,21 %.

Pada tahun 2020 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pengamanan dan pengendalian daya rusak air dengan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pada 26 sungai/pantai yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (Kota Pematangsiantar, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Utara,

Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbanghasundutan) dengan total pengamanan tebing sungai akibat daya rusak air sepanjang 11.752 meter.

Dalam hal ini untuk meningkatkan pengamanan sungai/pantai, di tahun 2020 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera akan melaksanakan 6 kegiatan untuk dokumen perencanaan terkait kegiatan tersebut, yaitu :

- a. SID pada Sungai Aek Pohon, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- b. SID Pengendalian Banjir Sungai Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. SID Pengendalian Banjir Sungai Bahorok Kabupaten Langkat;
- d. SID Pengendalian Banjir Sungai Bah Hapal/Sungai Pagurawan Kabupaten Batu Bara;
- e. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sungai Babura;
- f. Konsultan Appraisal Sungai Babura..

Sama halnya dengan diatas, karena adanya realokasi anggaran tahun 2020, hanya dapat melaksanakan 2 dokumen perencanaan yaitu SID pada Sungai Aek Pohon, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan SID Pengendalian Banjir Sungai Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

- 4) Terbangunnya sistem jaringan drainase skala kota
Target ini dicapai melalui Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. Pada tahun 2020 telah direncanakan 9 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah di 9 kabupaten/kota. Dikarenakan adanya Realokasi Anggaran seluruh kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga capaian target pada tahun ini tidak dapat direalisasikan.
- 5) Persentase Peningkatan akses air minum perpipaan/ Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR)
Target ini dapat dicapai melalui Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah. Kegiatan pada program ini mencakup air minum, air limbah. Pada tahun 2020 telah direncanakan 33 kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAM untuk pemenuhan air bersih masyarakat yang dilaksanakan di 29 kabupaten/kota dan 4 kegiatan pengadaan instalasi pengolahan air limbah komunal untuk mengurangi genangan air yang dilaksanakan di 4 kabupaten/kota, karena pada Program ini dilakukan Realokasi Anggaran untuk penanganan wabah Virus Corona (Covid – 19) maka seluruh kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dan capaian target pada tahun ini tidak dapat direalisasikan.
- 6) Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah
Pada Urusan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penyusunan konsep kebijakan dan penyusunan perencanaan penataan ruang Provinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan bantuan teknis serta fasilitasi penyusunan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan rencana strategis wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dan evaluasi rencana tata ruang dengan pemanfaatan rencana tata ruang.

Dan pada tahun 2020 akan dilaksanakan Penyusunan RDTR & PZ di 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Ekonomi Kawasan Simalungun Batubara dan sekitarnya serta Kawasan Tanjung Balai – Asahan dan sekitarnya agar Tersusunnya RDTR dan Peraturan Zonasi di daerah dan tersedianya dokumen RTR Kawasan Strategis Provinsi, namun kegiatan ini pun tidak dapat dilaksanakan karena adanya realokasi anggaran dikarenakan pandemic Covid-19.

Sehingga, pencapaian target kinerja pada Urusan Penataan Ruang adalah :

- a. Peningkatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2019	2020
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	66,39%	61,04%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	33,57%	36,99%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, sebagai berikut :

- 1) Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota 2.236.703 jiwa, jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan 3.664.541 jiwa (61,04%).

- 2) Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional 22.937,42 m³, Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional 62.010,00 m³ (36,99%).

D. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan pemerintahan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah salah satu urusan konkuren. Urusan ini berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, rumah dan permukiman yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan bagi kita sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2018 – 2023 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

- 1) Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi.
- 2) Sumber air minum layak .
- 3) Sanitasi layak.
- 4) Sumber penerangan listrik.
- 5) Jenis atap bukan dari daun atau lainnya.
- 6) Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya.

7) Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria tersebut, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni. Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat, pada tahun 2013 sejumlah 86,12%, pada tahun 2019 sejumlah 93,18% dan rilis terakhir BPS pada tahun 2020 menjadi 95,77%. Pada tahun 2020 melalui Sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 460 Unit. Untuk meningkatkan Rasio Rumah Layak Huni juga dilakukan rehabilitasi rumah melalui sumber dana APBN, DAK dan CSR badan usaha.

Dalam melakukan Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penanganan yang telah dilakukan adalah melalui perbaikan dan atau peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman, seperti jalan lingkungan, drainase permukiman. Penanganan kawasan kumuh tahun 2020 dilakukan di 3 Kabupaten/Kota dengan area tertangani 7 Ha.

Untuk mendukung penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) permukiman pada 490 unit rumah MBR. PSU yang dibangun adalah jalan lingkungan dan drainase lingkungan pada kawasan permukiman strategis

provinsi sehingga masyarakat dapat menempati kawasan permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU.

Penyediaan rumah layak huni untuk korban bencana oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan membangun 80 unit rumah untuk korban bencana banjir dan longsor di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dilakukan Perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pengguna anggaran. Dalam perjanjian kinerja tersebut sudah ditetapkan Indikator Kinerja Utama serta target masing – masing indikator.

Tabel 2.7
Capaian Masing – Masing Program dan Indikator
Tahun 2019 - 2020

No	Program	Indikator	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah layak Huni	92,72 %	94,10 %	93,47 %	95,77 %
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Pengurangan Luas Permukiman Kumuh Diperkotaan	135 Ha	88 Ha	7 Ha	28,40 Ha
3	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	3.000 Unit	3.491 Unit	490 Unit	482 Unit

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2019	2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

Adapun target dan capaian SPM Pada Tahun 2020 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.

Indikator ini dilakukan dengan Pembangunan Rumah Baru bagi korban bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Rumah yang dibangun sejumlah 80 Unit. Jumlah rumah sesuai dengan Proposal dan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Mandailing Natal.

- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Indikator ini belum dilakukan karena tidak terdapat masyarakat yang harus difasilitasi.

E. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/434/ KPTS / 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara ada 3 yaitu :

- 1) Persentase Penegakan Perda;
- 2) Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan);
- 3) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas).

Tabel 2.9
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Sumatera Utara	Persentase Penegakan Perda	60%	33,33%	55,55%
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	68%	90,25%	132,72%
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	16.226 orang	55.103 orang	339,59%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Satpol PP Provsu Tahun 2020 secara umum menunjukkan hasil yang baik, kendatipun pada IKU persentase Penegakan Perda capaian kinerjanya tidak memenuhi target yang ditetapkan disebabkan adanya refocusing dan realokasi anggaran pada program/kegiatan penegakan Penegakan Perda akibat dampak pandemi Covid-19.

Satuan Polisi Pamong Praja Provsu akan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja IKU melalui optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi	
			2019	2020
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 14.799.361 jiwa atau 100 %.

F. URUSAN SOSIAL

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan urusan wajib di bidang Sosial meliputi program/kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Rehabilitasi Sosial;
- 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin.
- 4) Program Pemberdayaan Sosial sebagai bagian dari Prioritas Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal penyusunan Perjanjian Kinerja, Dinas Sosial Provsu menyusun 5 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial plus Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Oleh karena dampak negatif pandemi Covid-19 maka anggaran yang telah dialokasikan untuk realisasi Program Prioritas Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mengalami Refocussing sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya direvisi menjadi 2 Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah PMKS yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya, memiliki ketrampilan berusaha dan sumber mata pencaharian dengan target 2.322 orang.
- 2) Jumlah PSKS yang berkualitas dalam memberikan pendampingan bagi PMKS dengan target 450 orang.

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang sosial, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100 %	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	0 %

Sumber : Dinas Sosial Provsu

Berdasarkan data-data di atas, 5 sasaran indikator yang diamanatkan dalam Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Provsu selama kurun waktu Januari s.d Desember 2020 dapat disimpulkan bahwa telah mencapai

target bersifat “Kuantitas” namun secara “Kualitas/Mutu Pelayanan” belum mencapai target yang memuaskan mengingat anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2019 masih menunggu pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 2,7523 dengan status kinerja Tinggi. Skor ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil evaluasi Tahun 2018 terhadap LPPD Tahun Anggaran 2017 dimana Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 2,7835 dengan status kinerja Tinggi.

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi Terhadap LPPD Provsu Tahun 2016-2020

No	Tahun Evaluasi	Skor	Status	Peringkat Nasional
1	2016	N/A	Tinggi	N/A
2	2017	2,6406	Tinggi	25
3	2018	2,7835	Tinggi	20
4	2019	2,7523	Tinggi	-
5	2020	-	Tinggi	-

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Opini revidi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pada bulan Juni 2021.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KET
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara				
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Realisasi tahun 2020
	Koordinasi dan Pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara			
2	Monitoring Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	82,00%	83,64%	Realisasi tahun 2020
3	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	100,00%	100,00%	Realisasi tahun 2020
4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada OPD di Lingkungan Pemprov	77,00%	78,87%	Realisasi tahun 2020

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KET
	Monitoring dan Evaluasi TLHP Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara			
5	Peningkatan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3 terdefinisi	Realisasi tahun 2020
6	Peningkatan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	Level 2 Plus	Realisasi tahun 2020

Sumber : Inspektorat Provsu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang terakhir pada laporan tersebut, sercata Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk

menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan indikator keberhasilan suatu pemeriksaan/audit, karena suatu pemeriksaan akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang merupakan perbaikan terhadap berbagai hal dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dan kekurangan sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tindak lanjut antara lain :


- 1) Pimpinan OPD/Satuan Kerja sebagai penanggungjawab tindak lanjut hasil pemeriksaan masih kurang sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- 2) Perubahan regulasi dan struktur organisasi entitas penanggung jawab tindak lanjut di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum atas pemeriksaan BPK terhadap Badan Pengawas Pemilu Provsu menyebabkan perubahan hubungan kerja dan struktur organisasi.
- 3) Pejabat/ASN penanggung jawab tindak lanjut hasil pemeriksaan telah pensiun atau meninggal dunia.
- 4) Pihak ketiga/Rekanan yang bertanggung jawab atas rekomendasi yang bersifat kerugian daerah sudah tidak jelas status dan keberadaannya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut yaitu:

- 1) Membuat Surat Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provsu terkait upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada OPD penanggung jawab.
- 2) Melaksanakan Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan para Pimpinan OPD dan Tim Penanganan Tindak Lanjut dari masing-masing OPD.
- 3) Melakukan pemetaan atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang bersifat administratif dan kerugian daerah terhadap OPD Provsu untuk memudahkan OPD melakukan penyelesaian TLHP yang bersifat administratif terlebih dahulu.
- 4) Melakukan pendataan atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang sulit ditindaklanjuti oleh OPD untuk selanjutnya disampaikan kepada BPK RI agar dicarikan jalan keluar penyelesaiannya.
- 5) Melakukan monitoring dan pemantauan progres tindak lanjut hasil pemeriksaan pada masing-masing OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Melakukan pendampingan dan membuka ruang konsultasi pada Tim Penanganan Tindak Lanjut dari masing-masing OPD dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
- 7) Membangun forum diskusi antara Inspektorat dan BPK dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembahasan terkait dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sulit ditindaklanjuti dan telah berlarut-larut penyelesaiannya

Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI selama tahun 2020 menunjukkan tren positif, yakni mengalami kenaikan sepanjang tahun, yakni sebesar 81,15% pada tanggal 13 Januari 2020 menjadi sebesar 81,73% pada tanggal 30 Juni 2020, dan naik lagi menjadi sebesar 83,77% per tanggal 10 Desember 2020, dimana Pemprovsu dapat menyelesaikan sebanyak 1.275 rekomendasi dari 1.522 jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai 2019, dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.1
Grafik Pemantauan TLRHP BPK RI pada Pemprovsu Tahun 2020



Sumber : Inspektorat Provsu

3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2020 menindaklanjuti laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) tahap II melalui media daring hari Jumat tanggal 7 agustus 2020.

Pembahasan TLHP dilaksanakan oleh tim evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terhadap 7 obrik yaitu :

- 1) Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
- 2) Pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Belanja hibah dan bantuan sosial;
- 4) Pengadaan barang jasa;
- 5) Perjalanan dinas;
- 6) Perizinan dan non perizinan;
- 7) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Hasil pembahasan TLHP dilaksanakan oleh tim evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tertuang dalam risalah pembahasan data tindak lanjut tanggal 28 Oktober 2020 dengan penyelesaian 100 %, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pembahasan TLHP

No	Obrik	Temuan	Rekomen dasi	Status	%
1	Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah	1	1	1	100
2	Pajak daerah dan retribusi daerah	7	16	16	100
3	Belanja hibah dan bantuan sosial	2	2	2	100
4	Pengadaan barang jasa	2	2	2	100
5	Perjalanan dinas	2	3	3	100
6	Perizinan dan non perizinan	2	2	2	100
7	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2	3	3	100
TOTAL		18	29	29	100

Sumber : Inspektorat Provsu

4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara meliputi perangkat daerah dan Kabupaten/Kota. Hasil pemutakhiran data tindak lanjut yang dilaksanakan pada 14 Desember 2020, persentase TLHP yang diselesaikan pada Tahun 2020 sebesar 78,76 %, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rekap TLHP pada OPD dan BUMD Tahun 2005 s.d 2020 per 10 Desember 2020, dengan persentase penyelesaian sebanyak 84,76% dengan jumlah rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti sebanyak 3.793, rekomendasi dalam proses sebanyak 305 dan belum ditindak lanjuti sebanyak 377.

- 2) Rekap TLHP pada Kabupaten/Kota Tahun 2005 s.d 2020 per 10 Desember 2020, dengan persentase penyelesaian sebanyak 72,77% dengan jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 5.041, rekomendasi dalam proses sebanyak 1.289 dan belum ditindak lanjuti sebanyak 597.

5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

- 1) Nilai maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai level 3 atau “terdefinisi” dengan nilai capaian 3,266.
- 2) Tahun 2020 Tim Maturitas SPIP melaksanakan bimtek penyusunan manajemen risiko kepada 49 perangkat daerah yang akan menghasilkan *risk register*.
- 3) Tim BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan bimbingan teknis terkait :
 - a. Penyelenggaraan SPIP kepada Tim assessor dan Tim *counterpart*;
 - b. Keberadaan dan Sosialisasi Pedoman Kode Etik / Surat Inspektur tentang Kode Etik aturan Perilaku bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Dokumen Implementasi Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Kebijakan terkait informasi yang relevan dan Komunikasi yang efektif;
 - e. Bukti Pelaksanaan sosialisasi kebijakan Komunikasi dan informasi serta Laporan Pelaksanaan PPID Pembantu kepada PPID Utama secara berkala.

- 4) Dalam rangka percepatan pencapaian Level 3 Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disarankan kepada Gubernur Sumatera Utara agar :
- a. Menerbitkan dan mengintruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mensosialisasikan kebijakan terkait Kode Etik/Aturan Perilaku untuk ASN.
 - b. Memerintahkan Inspektur Provinsi Sumatera Utara untuk :
 - Menyelesaikan penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - Melakukan Penilaian Mandiri untuk menentukan skor maturitas yang diraih
 - Memerintahkan Kepala OPD sampel untuk membantu kelancaran proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dalam penyediaan bukti pengajuan.

6. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat

- 1) Bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang melakukan upaya Peningkatan Level Kapabilitas APIP dari level 2 (dua) menjadi level 3 (tiga). Penilaian Peningkatan Level Kapabilitas APIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- 2) Telah dibentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Menuju Level 3 sesuai keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara No. Itprovsu. 1492/U/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
- 3) Berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) level 3 (tiga) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara nomor LBINAPIP-593/PW02/6/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berada pada level 2 (dua) menuju 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Elemen 1 Peran dan Layanan berada pada level 2.
 - b. Elemen 2 Pengelolaan SDM berada pada level 2.
 - c. Elemen 3 Praktik Profesional berada pada level 2.
 - d. Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada pada level 2.
 - e. Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 3.
 - f. Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada pada level 2.
- 4) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti saran Berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara nomor LBINAPIP-593/PW02/6/2020 tanggal 12 Oktober 2020 antara lain melaksanakan audit kinerja, pemberian penghargaan, melaksanakan tindak lanjut saran hasil telaahan seawat

yang dilakukan Inspektorat Provinsi Aceh, menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan, membentuk Tim/Dewan Pengawas dan Pemberi Dukungan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

- 5) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) atas Area Proses Kunci/*Key Process Area* sebagai unsur utama untuk menentukan Kapabilitas APIP level 3 oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sumatera dan telah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- 6) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan permintaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera untuk melakukan *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Mandiri yang telah dilaksanakan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 7) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekonsiliasi data atas pelaksanaan *quality assurance* terkait Kapailibitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara No. 700/050/Inspektorat/XI/2020 tanggal 13 November 2020. Tindak lanjut atas tugas ini berupa pengumpulan data yang masih dibutuhkan untuk pelaksanaan *quality assurance*. Pengumpulan data meliputi data sumber dari seluruh sub bagian pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

A. PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 13.077.362.353.824,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasinya sebesar Rp. 9.454.580.685.995,79 atau 72,30%. Realiasi pendapatan daerah yang masih belum memenuhi target terutama disebabkan oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang masih belum memenuhi target yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, realisasi Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	5.434.682.028.854,00	5.528.233.894.279,79	101,72
2	Dana Perimbangan	7.585.386.627.261,00	3.888.972.532.410,00	51,27
3	Lain-lain Pendapatan Daerah	57.293.697.709,00	37.374.259.306,00	65,23
Jumlah		13.077.362.353.824,00	9.454.580.685.995,79	72,30

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Realisasi Pendapatan Daerah dari berbagai sumber tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hingga 31 Desember 2020, dari rencana sebesar Rp. 5.434.682.028.854,00 realisasi Rp. 5.528.233.894.279,79 atau 101,72%. Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan dimana hal ini terutama didorong dari pendapatan Pajak Daerah yang tinggi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan berbagai sumber dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Pajak Daerah	4.926.456.652.305,00	5.071.597.922.390,00	102,95
2	Retribusi Daerah	25.877.029.900,00	30.218.319.711,00	116,78
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	248.362.356.856,00	242.309.156.856,78	97,56
4	Lain-lain PAD Yang Sah	233.985.989.793,00	184.108.495.322,01	78,68
Jumlah		5.434.682.028.854,00	5.528.233.894.279,79	101,72

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Lebih rinci, realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1 Pajak Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.926.456.652.305,00 terealisasi sebesar Rp. 5.071.597.922.390,00 atau 102,95%; dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provsu
Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.060.552.596.410,00	2.129.303.940.098,00	103,34
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	983.131.112.260,00	1.000.119.789.912,00	101,73
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	882.786.893.431,00	812.843.402.651,00	92,08
4	Pajak Air Permukaan	62.489.854.175,00	68.595.314.040,00	109,77
5	Pajak Rokok	937.496.196.029,00	1.060.735.475.689,00	113,15
Jumlah		4.926.456.652.305,00	5.071.597.922.390,00	102,95

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Dari kelima jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terdapat 1 jenis Pajak yang tidak mencapai target yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditargetkan Rp.882.786.893.431,00, sampai dengan 31 Desember 2020, realisasinya sebesar

Rp. 812.843.402.651,00. Hal ini disebabkan menurunnya penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19, disamping jadwal penyeteroran untuk penjualan Bulan Desember 2021, direalisasikan pada Bulan Januari 2021.

1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis penerimaan yang dikelola oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 25.877.029.900,00, dan sampai dengan 31 Desember 2020, realisasinya adalah sebesar Rp. 30.218.319.711,00 atau sebesar 116,78%. Peningkatan realisasi Penerimaan Retribusi terutama didorong oleh Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Jasa Usaha Secara rinci penerimaan retribusi daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	15.115.490.600,00	15.547.706.617,00	102,86
2	Retribusi Jasa Usaha	7.361.539.300,00	9.786.667.964,00	132,94
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.400.000.000,00	4.883.945.130,00	143,65
Jumlah		25.877.029.900,00	30.218.319.711,00	116,78

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 248.362.356.856,00. Hingga 31 Desember 2020 dapat direalisasikan Rp. 242.309.156.856,78 atau sebesar 97,56%; sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah / BUMD	243.671.183.349,00	237.617.983.349,00	97,52
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN	4.591.173.507,00	4.691.173.507,78	102,18
Jumlah		248.362.356.856,00	242.309.156.856,78	97,56

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

1.4 Lain – Lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 233.985.989.793,00 hingga 31 Desember 2020, realisasinya adalah sebesar Rp. 184.108.495.322,01 atau sebesar 78.68%, dengan rinciannya sebagaimana dapat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	636.457.676,00	181,85
2	Jasa Giro	43.818.888.000,00	22.202.305.234,00	50,67
3	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00	503.299.375,00	167,77
4	Pendapatan Denda Pajak	55.408.784.871,00	60.004.552.267,00	108,29
5	Pendapatan dari Pengembalian	76.268.316.922,00	100.437.668.420,01	131,69
6	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	240.000.000,00	324.212.350,00	135,09
8	Pendapatan BLUD	57.600.000.000,00	0	0
Jumlah		233.985.989.793,00	184.108.495.322,01	78,68%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Provsu

2. Dana Perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 7.585.386.627.261,00 dengan realisasi Rp. 3.888.972.532.410,00 atau 51,27%. Pendapatan Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 4.7
Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

No	Dana Perimbangan	Target	Realisasi	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	571.463.712.261,-	468.683.588.422,-	82,01%
2	Dana Alokasi Umum	2.483.124.579.000,-	2.474.465.343.000,-	99,65%
3	Dana Alokasi Khusus	4.530.798.336.000,-	945.823.600.988,-	20,88%
	Jumlah	7.585.386.627.261,-	3.888.972.532.410,-	51,27%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

3. Lain-Lain Pendapatan daerah

Tabel 4.8
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	47.421.018.709,-	27.501.580.306,-	57,99
2	Dana Insentif Daerah	9.872.679.000,-	9.872.679.000,-	100
	Jumlah	57.293.697.709,-	37.374.259.306,-	65,23

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 57.293.697.709,- dengan realisasi Rp. 37.374.259.306,- atau capaian 65,23%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Insentif Daerah.

Pendapatan Hibah ditargetkan Rp. 47.421.018.709,- dengan realisasi Rp. 27.501.580.306,- atau capaian 57,99%. Sedangkan Pendapatan Dana Insentif Daerah ditergetkan sebesar Rp. 9.872.679.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.872.679.000,- atau capaian 100%.

B. PENGELUARAN DAERAH

Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait Belanja Daerah dapat diuraikan Target dan Realisasi menurut jenis belanja antara lain :

Tabel 4.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.809.497.353.290,28	5.969.110.626.575,00	102,75
2	Rumah Sakit Umum Haji Daerah	-	-	-
3	Badan Penghubung Daerah Provinsi	7.984.639.000,00	7.743.829.686,00	96,98
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.102.773.000,00	20.497.456.918,00	97,13
5	KDH & WKDH	8.515.340.000,00	8.222.991.436,00	96,57
6	Inspektorat Daerah Provinsi	33.010.572.000,00	31.999.682.963,00	96,94
7	Bappeda	15.729.001.000,00	15.291.205.176,00	97,22
8	Dinas Lingkungan Hidup	21.495.600.000,00	20.599.482.161,00	95,83
9	Dinas Perhubungan	29.442.468.000,00	28.113.259.854,00	95,49
10	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	104.980.504.000,00	101.428.852.459,00	96,62
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	13.784.060.000,00	13.205.260.733,00	95,80
12	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	73.727.751.000,00	70.674.451.067,00	95,86
13	Dinas Kominfo	15.649.038.000,00	14.624.497.587,00	93,45
14	Dinas Sosial	56.617.529.000,00	54.420.407.001,00	96,12
15	RS. Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	41.688.105.000,00	39.772.963.863,00	95,41
16	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.202.968.000,00	9.443.583.647,00	92,56

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.831.488.000,00	10.368.798.990,00	95,73
18	Dinas Perkebunan	20.233.519.000,00	19.096.375.514,00	94,38
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	15.582.565.000,00	14.871.157.132,00	95,43
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.403.292.000,00	16.689.419.463,00	95,90
21	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	198.178.470.529,62	188.956.100.812,00	95,35
22	Satuan Polisi Pamong Praja	10.524.016.000,00	9.957.635.828,00	94,62
23	Dinas Tenaga Kerja	34.195.100.200,00	32.576.627.309,00	95,27
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	82.246.995.000,00	79.143.140.012,00	96,23
25	Dinas Perumahan dan KP	14.938.143.000,00	13.994.386.131,00	93,68
26	Dinas Kesehatan	122.701.912.000,00	120.529.079.404,00	98,23
27	Dinas Kependudukan dan Capil	8.503.703.000,00	7.514.340.149,00	88,37
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6.623.557.000,00	6.291.615.566,00	94,99
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.357.244.000,00	21.599.920.436,00	96,61
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.400.006.000,00	16.626.469.876,00	95,55
31	Dinas Kehutanan	93.949.685.000,00	90.226.272.907,00	96,04
32	Badan Kepegawaian Daerah	15.445.892.000,00	14.684.923.396,00	95,07
33	Dinas Pemuda dan Olah Raga	16.035.340.000,00	15.272.741.061,00	95,24
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	8.140.162.000,00	7.524.756.836,00	92,44

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	30.949.793.000,00	29.907.215.555,00	96,63
36	Dinas Perindag	26.906.866.000,00	25.336.032.430,00	94,16
37	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	10.466.795.000,00	9.733.361.501,00	92,99
38	Badan BPBD	10.165.547.000,00	9.592.076.734,00	94,36
39	Dinas Koperasi dan UKM	13.924.408.000,00	13.513.963.649,00	97,05
40	Sekretariat DPRD	107.307.104.600,00	101.047.369.114,00	94,17
41	Dinas Pendidikan	1.889.449.139.820,00	1.863.276.317.158,00	98,61
42	Biro Pemerintahan	-	-	-
43	Biro Umum dan Perlengkapan	70.762.046.000,00	67.286.825.370,00	95,09
44	Biro Humas dan Keprotokolan	-	-	-
45	Biro Bina Perekonomian	-	-	-
46	Biro Adm. Pembangunan	-	-	-
47	Biro Otda dan Kerjasama	-	-	-
48	Biro Sosial dan Kesejahteraan	-	-	-
49	Biro Organisasi	-	-	-
50	Biro Hukum	-	-	-
	Total	9.138.650.490.439,90	9.210.765.473.459,00	100,79

Sumber : BPKAD Provsu

Tabel 4.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25.185.162.957,00	21.465.594.851,00	85,23
2	Rumah Sakit Umum Haji Daerah	88.001.477.670,00	86.378.810.746,00	98,16
3	Badan Penghubung Daerah Provinsi	9.067.473.633,00	8.873.375.374,00	97,86

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.398.363.615,50	16.701.809.356,00	96,00
5	KDH & WKDH	-	-	-
6	Inspektorat Daerah Provinsi	18.358.540.372,00	17.454.499.704,00	95,08
7	Bappeda	11.915.965.941,00	11.264.645.024,00	94,53
8	Dinas Lingkungan Hidup	22.421.192.891,00	21.566.735.236,00	96,19
9	Dinas Perhubungan	43.135.787.659,60	42.894.802.344,00	99,44
10	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	202.233.178.646,22	195.060.283.436,00	96,45
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	4.472.936.532,00	4.192.023.463,00	93,72
12	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	488.107.175.423,98	469.461.813.468,00	96,18
13	Dinas Kominfo	12.558.629.902,04	12.111.840.369,00	96,44
14	Dinas Sosial	30.086.078.701,00	27.376.199.418,00	90,99
15	RS. Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	21.789.572.625,00	20.813.017.373,00	95,52
16	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.249.337.750,00	5.113.661.533,00	97,42
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.137.513.605,00	6.515.098.434,00	91,28
18	Dinas Perkebunan	16.404.397.506,68	15.160.557.925,00	92,42
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.909.500.000,00	6.090.832.973,00	88,15
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21.356.405.152,00	20.900.779.314,86	97,87
21	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	91.424.331.142,50	84.830.161.029,25	92,79
22	Satuan Polisi Pamong Praja	34.149.685.845,00	31.082.639.644,00	91,02
23	Dinas Tenaga Kerja	9.905.058.675,00	9.317.285.608,00	94,07

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	94.680.007.478,00	89.147.199.172,64	94,16
25	Dinas Perumahan dan KP	48.653.782.159,00	43.965.981.128,00	90,36
26	Dinas Kesehatan	238.626.984.844,00	218.240.498.390,78	91,46
27	Dinas Kependudukan dan Capil	4.648.498.152,00	4.413.152.144,00	94,94
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7.644.219.131,50	7.255.937.866,00	94,92
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	36.925.361.970,91	31.964.975.678,00	86,57
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.781.260.926,00	8.233.126.917,00	93,76
31	Dinas Kehutanan	27.118.136.711,72	18.463.341.520,00	68,08
32	Badan Kepegawaian Daerah	7.588.455.676,00	7.305.103.713,00	96,27
33	Dinas Pemuda dan Olah Raga	292.147.303.183,80	260.559.887.932,52	89,19
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	3.377.662.375,00	2.680.774.336,50	79,37
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	76.716.330.831,00	65.225.174.433,00	85,02
36	Dinas Perindag	14.470.991.286,64	12.782.687.066,00	88,33
37	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	6.352.173.276,00	5.483.660.596,00	86,33
38	Badan BPBD	14.172.519.580,00	12.900.479.514,00	91,02
39	Dinas Koperasi dan UKM	14.757.999.024,00	11.283.294.297,00	76,46
40	Sekretariat DPRD	207.072.604.092,48	163.778.438.240,00	79,09
41	Dinas Pendidikan	1.605.622.692.278,10	1.197.643.329.208,00	74,59
42	Biro Pemerintahan	3.578.136.652,00	3.547.560.055,00	99,15
43	Biro Umum dan Perlengkapan	139.523.655.838,00	131.782.123.548,00	94,45

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
44	Biro Humas dan Keprotokolan	14.565.750.616,00	13.353.514.728,00	91,68
45	Biro Bina Perekonomian	2.309.480.452,00	2.060.652.350,00	89,23
46	Biro Adm. Pembangunan	3.459.911.704,68	2.681.728.035,00	77,51
47	Biro Otda dan Kerjasama	2.760.634.303,00	2.584.747.096,00	93,63
48	Biro Sosial dan Kesejahteraan	5.776.484.272,00	4.500.086.376,00	77,90
49	Biro Organisasi	2.505.727.535,00	2.346.978.380,00	93,66
50	Biro Hukum	2.880.635.375,00	2.251.121.955,00	78,15
	Total	4.073.985.165.969,35	3.461.062.021.298,55	84,96

Sumber : BPKAD Provsu

Tabel 4.11
Total Anggaran dan Realisasi Belanja OPD

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.834.682.516.247,28	5.990.576.221.426,00	102,67
2	Rumah Sakit Umum Haji Daerah	88.001.477.670,00	86.378.810.746,00	98,16
3	Badan Penghubung Daerah Provinsi	17.052.112.633,00	16.617.205.060,00	97,45
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.501.136.615,50	37.199.266.274,00	96,62
5	KDH & WKDH	8.515.340.000,00	8.222.991.436,00	96,57
6	Inspektorat Daerah Provinsi	51.369.112.372,00	49.454.182.667,00	96,27
7	Bappeda	27.644.966.941,00	26.555.850.200,00	96,06
8	Dinas Lingkungan Hidup	43.916.792.891,00	42.166.217.397,00	96,01
9	Dinas Perhubungan	72.578.255.659,60	71.008.062.198,00	97,84
10	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	307.213.682.646,22	296.489.135.895,00	96,51
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	18.256.996.532,00	17.397.284.196,00	95,29

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
12	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	561.834.926.423,98	540.136.264.535,00	96,14
13	Dinas Kominfo	28.207.667.902,04	26.736.337.956,00	94,78
14	Dinas Sosial	86.703.607.701,00	81.796.606.419,00	94,34
15	RS. Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	63.477.677.625,00	60.585.981.236,00	95,44
16	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.452.305.750,00	14.557.245.180,00	94,21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.969.001.605,00	16.883.897.424,00	93,96
18	Dinas Perkebunan	36.637.916.506,68	34.256.933.439,00	93,50
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	22.492.065.000,00	20.961.990.105,00	93,20
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38.759.697.152,00	37.590.198.777,86	96,98
21	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	289.602.801.672,12	273.786.261.841,25	94,54
22	Satuan Polisi Pamong Praja	44.673.701.845,00	41.040.275.472,00	91,87
23	Dinas Tenaga Kerja	44.100.158.875,00	41.893.912.917,00	95,00
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	176.927.002.478,00	168.290.339.184,64	95,12
25	Dinas Perumahan dan KP	63.591.925.159,00	57.960.367.259,00	91,14
26	Dinas Kesehatan	361.328.896.844,00	338.769.577.794,78	93,76
27	Dinas Kependudukan dan Capil	13.152.201.152,00	11.927.492.293,00	90,69
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	14.267.776.131,50	13.547.553.432,00	94,95
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	59.282.605.970,91	53.564.896.114,00	90,36
30	Badan Pengembangan Sumber Daya	26.181.266.926,00	24.859.596.793,00	94,95

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
	Manusia			
31	Dinas Kehutanan	121.067.821.711,72	108.689.614.427,00	89,78
32	Badan Kepegawaian Daerah	23.034.347.676,00	21.990.027.109,00	95,47
33	Dinas Pemuda dan Olah Raga	308.182.643.183,80	275.832.628.993,52	89,50
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	11.517.824.375,00	10.205.531.172,50	88,61
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	107.666.123.831,00	95.132.389.988,00	88,36
36	Dinas Perindag	41.377.857.286,64	38.118.719.496,00	92,12
37	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	16.818.968.276,00	15.217.022.097,00	90,48
38	Badan BPBD	24.338.066.580,00	22.492.556.248,00	92,42
39	Dinas Koperasi dan UKM	28.682.407.024,00	24.797.257.946,00	86,45
40	Sekretariat DPRD	314.379.708.692,48	264.825.807.354,00	84,24
41	Dinas Pendidikan	3.495.071.832.098,10	3.060.919.646.366,00	87,58
42	Biro Pemerintahan	3.578.136.652,00	3.547.560.055,00	99,15
43	Biro Umum dan Perlengkapan	210.285.701.838,00	199.068.948.918,00	94,67
44	Biro Humas dan Keprotokolan	14.565.750.616,00	13.353.514.728,00	91,68
45	Biro Bina Perekonomian	2.309.480.452,00	2.060.652.350,00	89,23
46	Biro Adm. Pembangunan	3.459.911.704,68	2.681.728.035,00	77,51
47	Biro Otda dan Kerjasama	2.760.634.303,00	2.584.747.096,00	93,63
48	Biro Sosial dan Kesejahteraan	5.776.484.272,00	4.500.086.376,00	77,90
49	Biro Organisasi	2.505.727.535,00	2.346.978.380,00	93,66
50	Biro Hukum	2.880.635.375,00	2.251.121.955,00	78,15
	Total	13.212.635.656.409,30	12.671.827.494.757,60	95,91

Sumber : BPKAD Provsu

Realisasi belanja OPD yang mencapai lebih dari target adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dengan capaian realisasi sebesar Rp. 5.990.576.221.426,00 atau 102,67%. Meningkatnya persentase terkait meningkatnya realisasi belanja Dana BOS yang dikelola oleh SKPKD. Namun perlu dijelaskan bahwa :

- 1) Untuk penganggaran Dana BOS mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020.
- 2) Dalam rangka penyelenggaraan Dana BOS mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Tanggal 30 April 2020.
- 3) Pada Perpres 72 Tahun 2020 diamanatkan bahwa Dana BOS disalurkan dari Kemenkeu RI melalui KPPN langsung ke Sekolah atau Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus. Penyaluran Dana BOS tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tetapi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke Rekening Kas Sekolah.
- 4) Anggaran Dana BOS sebesar Rp. 2.576.249.903.522,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.893.582.800.000,00 atau 112,30%.
- 5) Sesuai LRA Belanja Dana BOS telah melebihi target sebesar 112,30% namun secara fisik bahwa Dana BOS tidak mempengaruhi APBD Pemprovsu Tahun Anggaran 2020.

BAB V

INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :

- 1) Peningkatan pelayanan publik;
- 2) Pemberdayaan dan peran sert masyarakat; dan
- 3) Peningkatan daya saing daerah.

Inovasi diharapkan menjadi katalisator untuk mempermudah pertumbuhan investasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan investasi mulai daerah Pusat hingga ke Daerah dengan filosofi inovasi yang harus bisa memangkas biaya (*cut off cost of the money*), memangkas jalur birokrasi yang panjang (*cut off bureaucratic path*) dan memangkas waktu yang panjang (*cut off the time*) yang dalam implementasinya dijalankan dengan moto lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih pintar dan lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya melakukan inovasi daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dari kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara berhasil memperoleh predikat sangat inovatif dalam ajang Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2020 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 5.1
Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
1	The New Normal Wisata Kuliner Kampung Ramadhan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Koperasi & UKM	Penerapan
2	Grassroot Technology Gula Merah Sawit	Inovasi Daerah Lainnya	Non Digital	Pertanian	Penerapan
3	Sumut Smart Province	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Kominfo	Penerapan
4	Paket Keras (Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas)/SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Kepegawaian	Penerapan
5	Pengembangan Aplikasi E-Community UMKM Berbasis Mobile Android	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Koperasi & UKM	Penerapan
6	Website SiHarapanKu	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Perdagangan	Penerapan
7	Pemanfaatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Homestay (Penataan Desa Tradisional/Adat)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penerapan
8	Aplikasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Pendidikan	Penerapan
9	Si Raja Limbah Lingkungan Hidup	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Lingkungan hidup	Penerapan
10	e-Pos Pengaduan LH	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Lingkungan hidup	Penerapan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
11	Sistem Informasi Persampahan Sumatera Utara	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Lingkungan hidup	Penerapan
12	Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Hidup (SIKLH)	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Lingkungan hidup	Penerapan
13	Aplikasi e-planning Sumut	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Perencanaan	Penerapan
14	Aplikasi E-Diklat	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Pendidikan dan Pelatihan	Penerapan
15	Aplikasi Evaluasi Online Peserta Diklat Terhadap Widyaiswara dan Penyelenggara	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Pendidikan dan Pelatihan	Penerapan
16	Layanan Website 1 Pintu Dinas Perkebunan Provsu	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Pertanian	Penerapan
17	Layanan Informasi Publik e-Statistik Dinas Perkebunan Provsu	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Pertanian	Penerapan
18	Perlombaan Registrasi Penduduk	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Adm. Kependudukan dan Capil	Penerapan
19	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Inovasi Tata Kelola Pemda	Non Digital	Adm. Kependudukan dan Capil	Penerapan
20	Laporan Situasi Daerah (LAPSITIDA) Bakesbang Pol provsu	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Sosial	Uji Coba
21	SIJAMILA (Sistem Informasi Jalan Milik Anda)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penerapan
22	Media Center E-Sumut Paten (Pertanian Andalan Terintegrasi Elektronik)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Pendidikan	Penerapan

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
23	Pembentukan Barisan Cilik Pemberantas Jentik (BALIK PETIK) di Sekolah Dasar Terpilih di Kota Medan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan	Penerapan
24	Database Informasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penerapan
25	SIMPANHPMU (Sistem Informasi Penanganan Hasil Pemeriksaan Secara Mudah	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Fungsi Penunjang Lainnya	Penerapan
26	Aplikasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Berbasis Resiko	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Fungsi Penunjang Lainnya	Penerapan
27	Sistem Ujian Penerimaan Tenaga Pendukung Secara Online	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Kominfo	Penerapan
28	Sumut Smart Province	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kominfo	Penerapan
29	Aplikasi Portal EASN SUMUT	Inovasi Tata Kelola Pemda	Digital	Kominfo, Kearsipan, Keuangan dan Kepegawaian	Penerapan
30	Siaplayani	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Penanaman Modal	Penerapan

BAB VI

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Penyampaian Ringkasan LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini selain sebagai masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia dan Indonesia. Refocusing anggaran dan revisi target kinerja untuk menghadapi dampak pandemi Covid-

19 merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan skala prioritas kegiatan untuk dapat seoptimal mungkin mencapai target kinerja yang diharapkan. Namun tentu saja Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang sangat besar didalam pencapaian target kerja pemerintahan daerah pada tahun 2020.

Optimalisasi anggaran dan program kerja memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja 2020. Berbagai bidang urusan pemerintahan telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini terutama terlihat pada urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, kehutanan, ketahanan pangan dan peternakan, bina marga, sumber daya air-cipta karya- tata ruang, dan perumahan rakyat. Berbagai target kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2020 akan direformulasikan kembali pada target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Tantangan pandemi Covid-19 juga telah mentransformasi berbagai kegiatan urusan pemerintahan dengan lebih intensif didalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini tentu saja menjadi momentum positif didalam peningkatan urusan dan pelayanan pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan literasi teknologi informasi seluruh aparat pemerintahan daerah pada tahun kedepan.

Di bidang ekonomi makro, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya tingkat pendapatan perkapita terutama pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin. Selain itu pandemi Covid-19 juga menyebabkan banyak usaha/perusahaan

yang harus merumahkan karyawannya atau bahkan sampai menutup usahanya sehingga meningkatnya jumlah pengangguran.

Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020 mengalami kontraksi 1,07%. Namun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang -1,07% masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional yang -2,07%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga masih lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera yang -1,19%. Hal ini memperlihatkan bahwa fundamental perekonomian Provinsi Sumatera Utara yang kuat sehingga mampu menghadapi kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Pertumbuhan yang positif terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan neraca perdagangan. Meskipun nilai pengeluaran perkapita turun, meningkatnya nilai IPM tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya peningkatan umur harapan hidup saat lahir, kemudian diiringi dengan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah telah berhasil didalam meningkatkan indeks pendidikan dan indeks Kesehatan. Pada tahun 2020 neraca perdagangan mengalami kenaikan sebesar 31,07%, dimana hal ini didorong oleh laju peningkatan ekspor yang kuat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat dan kepentingan yang terus mendukung situasi dan kondisi yang terus kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan

pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses walaupun dalam masa Pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19 merupakan salah satu tantangan terberat yang harus kita laksanakan bersama pada tahun selanjutnya. Oleh karena itu sangat diharapkan bantuan dan dukungan terus menerus dari semua pihak kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan untuk memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi media informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Allah S.W.T melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.